

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Napitupulu, Bintang P
2024

Tuntutan Ganti Kerugian Karena Perbuatan Melawan Hukum atas Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi putusan No.22/Pdt.G/2023.PN.Tarutung)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/221>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KARENA PERBUATAN
MELAWAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH
TANPA HAK
(Studi Putusan No.22/Pdt.G/2023.PN. Tarutung)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi Dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NAMA : BINTANG P. NAPITUPULU
NPM : 200600015
Dapertemen : Hukum Perdata**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2024**

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH TANPA HAK

(Studi Putusan No.22/Pdt.G/2023.PN. Tarutung)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

BINTANG P. NAPITUPULU

NPM

: 200600015

Departemen

: Hukum Perdata

Program Kekhususan

: Hukum Perdata Umum

Disetujui oleh;

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ratna D.E. Sirait, S.H., M.Hum

Kosman Samosir, S.H., M.Hum

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum., M.Kn., MH.Kes

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH TANPA HAK

(Studi Putusan No.22/Pdt.G/2023.PN. Tarutung)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

BINTANG P. NAPITUPULU

NPM : 200600071
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 20 Juni 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Ratna D.E. Sirait, S.H., M.Hum

Penguji II

Kosman Samosir, S.H., M.Hum

Penguji III

Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Sekretaris

Kosman Samosir, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BINTANG P. NAPITUPULU**

NPM : 200600015

Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat dengan judul: **“Tuntutan Ganti Kerugian Karena Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Putusan No. 22/Pdt-G/2023. PN. Tarutung)”** adalah asli (orisinal) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas dicabut/dibatalkan.

Medan, 20 Juni 2024

Yang menyatakan,

(Bintang P. Napitupulu)

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KARENA PERBUATAN MELAWAN
HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH TANPA HAK
(Studi Putusan No. 22/PDT.G/2023.PN.Tarutung)**

Oleh:

Bintang P. Napitupulu*
Ratna D. E. Sirait, S.,H M.Hum**
Kosman Samosir, S.H.,M.Hum**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur pertimbangan hakim dalam memutuskan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menolak ganti rugi materil dan immaterul Penggugat dalam kasus objek perkara No. 22/Pdt.G/2023. PN.Tarutung.

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data yang utama. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen untuk memperoleh data. Data yang diperoleh dipelajari dan dianalisis secara menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini

Hasil penelitian menyatakan perbuatan Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana Para Tergugat telah melakukan segala tindakan dan klaim terhadap tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Parningotan Ulos Masi Pisoan tanggal 13 September 1972 diatas kertas segel yang telah mendirikan bangunan rumah, menguasai perladangan milik Penggugat tanpa seizin dari Penggugat. Pertimbangan hakim dalam menolak tuntutan ganti kerugian materil dan immateril Penggugat dalam perkara ini tidak ada alat bukti yang menerangkan bahwa Penggugat mengalami kerugian materil maupun moril maka tidak beralasan dan harus ditolak.

Kata Kunci : Perbuatan melawan hukum, Ganti rugi, hak atas tanah

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**CLAIM FOR COMPENSATION FOR UNLAWFUL ACTS OVER LAND
TENURE WITHOUT RIGHTS
(Study Of Decision No. 22/PDT. G/2023.PN. Tarutung)**

By:

Bintang P Napitupulu*
Ratna D. E. Sirait, S.,H M.Hum**
Kosman Samosir, S.H.,M.Hum**

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the elements of the judge's consideration in deciding the Defendant's actions as unlawful and to find out the basis for the judge's consideration of rejecting the Plaintiff's material and immaterul damages in the case of the object of case No. 22/Pdt.G/2023. PN. Tarutung.

The legal research method used is a normative legal research method that uses secondary data as the main data. Secondary data collection is carried out by document study to obtain data. The data obtained are studied and analyzed thoroughly to answer the problems formulated in this study

The results of the study stated that the actions of the Defendants were proven to have committed unlawful acts where the Defendants had committed all actions and claims against the Plaintiff's land based on the Parningotan Ulos Masi Pisoan Letter dated September 13, 1972 on seal paper that had erected house buildings, controlled the Plaintiff's plantation without permission from the Plaintiff. The judge's consideration in rejecting the claim for material and immaterial damages of the Plaintiff in this case there is no evidence explaining that the Plaintiff suffered material or moral losses, so it is unreasonable and must be rejected.

Keyword: Unlawful acts, compensation, land rights

**Students at the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, Medan*

***Supervising Lecturer at the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, Medan*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Tuntutan Ganti Kerugian Karena Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Putusan No. 22/Pdt-G/2023. PN. Tarutung)”**. Dapat selesai tepat pada waktunya.

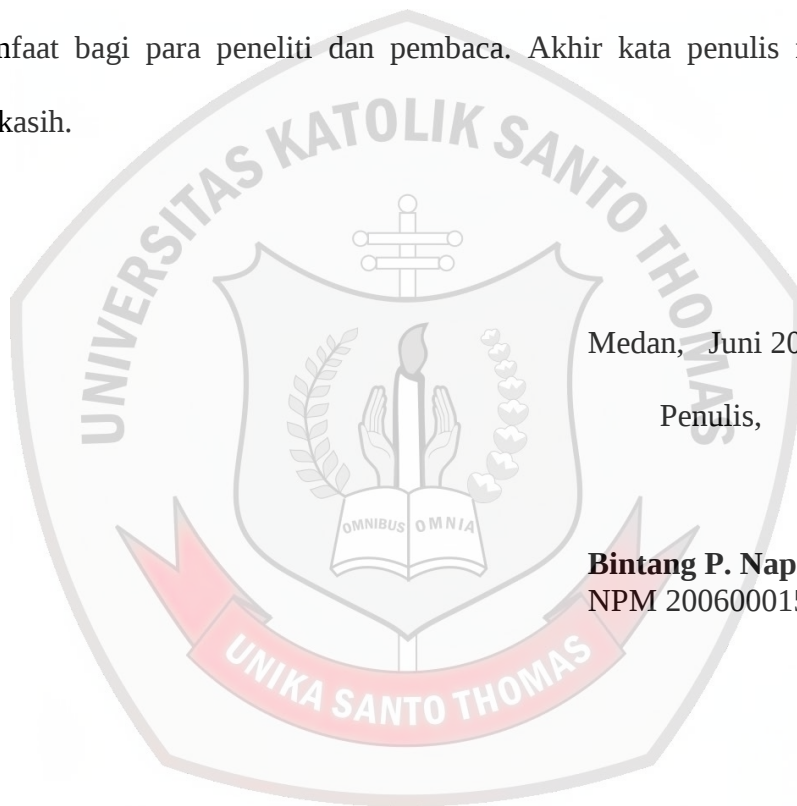
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.** selaku Rektor Universitas katolik santo Thomas Medan.
2. **Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.Hum.** selaku dekan Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
3. **Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., MH.Kes.** selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
4. **Ibu Ratna D.E. Sirait, S.H., M.Hum.** sebagai Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. **Bapak Kosman Samosir, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

6. **Dr. Yohanes Suhardin., S.H., M.Hum, C.C.D.** selaku Dosen penguji yang telah memberikan masukan, kritik dan saran hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang telah berjasa dalam memberikan ilmu, didikan dan nasehat kepada penulis selama dalam masa perkuliahan.
8. Pegawai Tata Usaha pada Fakultas Hukum, Pegawai Perpustakaan dan seluruh Civitas Akademik Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
9. Teristimewa kepada kedua orang tua yang sangat penulis sayangi bapak **Rudol Napitupulu** dan ibu **Henrina Silaban**, yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi dan doa yang tak henti-hentinya kepada Penulis untuk berjuang dalam meraih cita-cita dan impian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Saudara-saudara penulis **Anjelina Napitupulu S.T (Kakak Kandung Penulis)** adik penulis **Romauli Napitupulu (Adik Penulis)**, **Sofia K Napitupulu (Adik Kandung Penulis)**, **Eva Juliana Napitupulu (Adik Kandung Penulis)** yang sudah mendukung penulis dalam doa, memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat penulis, yaitu **Desi Hutabarat, Emmi Situmorang, Silverni Ramauli Sitinjak** dan **Vera Debora Sitohang**, yang telah menjadi sahabat seperjuangan penulis menjadi pemungut ilmu pengetahuan dan persahabatan berkembang bersama.

12. Rekan-rakan seperjuangan yang bergabung dalam kelompok magang dan kelompok Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan maka diperlukan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun guna melengkapi dan menyempurnakan penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para peneliti dan pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.



Medan, Juni 2024

Penulis,

Bintang P. Napitupulu
NPM 200600015

DARTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DARTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Penguasaan Hak Atas Tanah	8
1. Pengertian tanah.....	8
2. Pengertian penguasaan hak atas tanah	9
3. Macam-macam hak atas tanah	14
4. Sistematika pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	17
1. Pengertian perbuatan melawan hukum	17
2. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum	19
3. Jenis-jenis perbuatan melawan hukum	21
C. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi	22
1. Pengertian ganti rugi	22

2. Unsur-unsur ganti rugi	26
3. Aspek-aspek ganti rugi	27
4. Bentuk-bentuk ganti rugi	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Data dan Sumber Data	30
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	30
C. Jalannya Penelitian	31
D. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Unsur-unsur pertimbangan hakim dalam memutus perbuatan tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam Putusan No. 22/Pdt.G/2023. PN. Tarutung	35
2. Dasar pertimbangan hakim menolak tuntutan ganti kerugian materil dan immateril penggugat dalam Putusan No. 22/Pdt- G/2023. PN. Tarutung.	36
B. Pembahasan	37
1. Unsur-unsur pertimbangan hakim dalam memutuskan perbuatan tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam Putusan No. 22/Pdt-G/2023. PN. Tarutung.	37
2. Dasar pertimbangan hakim menolak tuntutan ganti kerugian materil dan immateril penggugat dalam Putusan No. 22/Pdt- G./2023. PN. Tarutung.	50
AB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Butar-Butar, Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-langkah untuk Menentukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Rafika, Bandung.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1982 *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Fuady, Munir, 2005 *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Gunegara, 2012, *Logika Hukum Pemberian Hak Atas tanah Dan Ancaman Pidana*, Buku Pintar, Yogyakarta.
- Harahap Yahyah, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Harsono, Boedi. 1999 *Hukum Agraria Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Machud, Syahrul, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Yang Melakukan Medikal Malpraktek*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad Abdulkadir, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Patrik Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Salim, 2014, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2014, *Hukum Agraria Kajian komprehensif*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Setiawan, R, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R dan D*, Alfabeta, Bandung.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

_____, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Dasar Peraturan Pokok-pokok Agraria*.

_____, Undang-undnag Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Pengadaan Tanah Pembangunan untuk Kepentingan Umum*.

C. Jurnal, Tesis, Orientasi, Prosiding

Irawan, Ferdy, *Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Kewarganegaraan Vol 6, Nomor 2 September 2022, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Lubis, Marwan, *Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam*, Jurnal PPKn dan Hukum, Vol 14, Nomor 1, April 2019.

R Juli Moertiono, “*Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak*”, Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 2 Nomor 1 Januari 2020.

Swara, Ganes, *Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUHPperdata*, Vol 15, Nomor 1, Maret 2021.

D. Website

GA. Kamagi, *Perbuatan Melawan Hukum, Menurut Pasal 1365 KUHPperdata*. <https://ejournal.unsrat.ac.id>.

<https://manplawyers.co/2017/10/03>, *Ganti Kerugian Adalah Hak*.

Mengenal Prinsip Deklratif dakam Hak Cipta, [https://cekhki.id/prinsip-deklaratif-dalam-hak cipta](https://cekhki.id/prinsip-deklaratif-dalam-hak-cipta).

Rahmansyah, Bagas, *Mengenal Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum*, <https://dntawyers.com>, diakses tgl. 15 Januari 2024.

Riki, Perdana, *Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Materil*, [https://kepaniteraan.mahkamah agung.go.id/index.php/peraturan/artikel-hakim-agung/1958-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-materil](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/artikel-hakim-agung/1958-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-materil).